



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Wijayanto, S.Ked Bin Ramijan
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/3 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Pojok Rt/ Rw.001/ 001, Ds.Bulusari, Kec. Tarokan, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Wijayanto, S.Ked Bin Ramijan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUS WIJAYANTO, S.Ked Bin RAMIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja menggunakan alat, medote atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter dan/atau surat ijin praktik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Jo Pasal 73 ayat (2) UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS WIJAYANTO, S.Ked Bin RAMIJAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) lembar fotocopy/scanner Ijasah sarjana Kedokteran No. 151/PT.40/6/S 1/1994 an AGUS WIJAYANTO dari Universitas Negeri 11 Maret Surakarta (yang dibingkai/pigora),;
  - 1 (satu) buah Steteskop;
  - 1 (satu) Tensimeter merk One Med,;
  - 1 (satu) buah Compressor Nebulizer,;
  - 7 (tujuh) buah jarum suntik bekas pakai,;
  - 1 (satu) Pack jarum suntik merk One Med,;
  - 5 (lima) pack Molacort 0,75,;
  - 2 (dua) pack Cetirizine HC1,;
  - 2 (dua) pack Kaditac 50 Diclofenac Potassium,;
  - 2 (dua) pack Amoxicilin Trihydrate 500 mg,;
  - 2 (dua) pack Omeprazole 20 mg,;
  - 2 (dua) pack Ambroxol HCl,;
  - 2 (dua) pack Selestin 200,;
  - 1 (satu) pack Lopramide HCl 2 mg,;
  - 1 (satu) pack Grafilin 4 Salbutamol Sulfate,;
  - 1 (satu) pack Clindamycin HCl 300 mg,;
  - 1 (satu) buah Flamigra Diclofenac Potassium 50 mg,;
  - 1 (satu) pack Levofloxacin Hemihydrate,;
  - 1 (satu) kardus berisi bungkus obat berbagai merk ( bekas pakai);Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil praktik yang didapat hari selesa tanggal 04 Februari 2020,;

Dirampas untuk Negara.;

- (satu) lembar ijazah (ASLI) sarjana Kedokteran No. 151 /PT.40/6/S 1/1994 an AGUS WIJAYANTO NRM: G. 0088012 dari Universitas Negeri 11 Maret Surakarta.;

Dikembalikan kepada terdakwa.;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa AGUS WIJAYANTO, S.Ked Bin RAMIJAN pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pojok RT/RW. 001/001 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda register dokter atau surat tanda register dokter gigi dan/atau surat ijin praktik, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AGUS WIJAYANTO, S.Ked Bin RAMIJAN lulus sarjana Kedokteran tahun 1994 di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta setelah lulus sarjana kedokteran kemudian terdakwa melanjutkan program CO Asisten (CO AS) namun tidak selesai dan terdakwa tidak mendapatkan ijazah sebagai dokter;

Bahwa terdakwa hendak berpindah ke Universitas Wijaya Kusuma Surabaya namun sebelum melakukan pendaftaran biaya yang terdakwa siapkan terdakwa gunakan untuk usaha namun usaha tersebut gagal sehingga terdakwa belum memiliki ijazah program CO Asisten (CO AS);

Bahwa pada tahun 2019 terdakwa membuka pelayanan kesehatan kepada siapa saja yang datang kerumah/tempat praktik terdakwa di Dusun Pojok RT/TW. 001/001 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan pelayanan pengobatan kepada masyarakat dengan cara masyarakat/pasien datang kerumah/tempat praktik terdakwa kemudian mengantri setelah itu terdakwa menanyakan sakitnya apa lalu terdakwa menyuruh pasien tersebut berbaring terlentang ditempat tidur pasien kemudian terdakwa tensi lalu terdakwa suntik dan memberikan obat kepada pasien, kemudian pasien membayar kepada terdakwa ditempat yang sudah terdakwa siapkan;

Bahwa dalam sebulan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa terdakwa memasang 1 (satu) lembar fotocopy/scanner Ijasah sarjana Kedokteran No. 151/PT.40/6/S1/1994 an AGUS WIJAYANTO yang dipigora di dalam ruang/kamar tempat terdakwa melakukan pelayanan pengobatan kepada masyarakat;

Bahwa terdakwa lulus sarjana kedokteran namun belum memiliki ijazah dokter dan terdakwa tidak mempunyai surat tanda registrasi dokter serta surat ijin praktik sehingga dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdakwa tidak diperbolehkan;

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 terdakwa menerima surat teguran dari Kepala UPTD Pukesmas Tarokan (Dr. EDI PURWANTO) namun terdakwa tidak menindaklanjuti dan tetap melanjutkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 11.30 Wib, bertempat dirumah terdakwa/tempat praktik terdakwa di Dusun Pojok RT/RW. 001/001 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri terdakwa ditangkap oleh sdr. PRAMONO, SH dan sdr. FREDY KURNIA, SH (keduanya merupakan anggota kepolisian) beserta anggota kepolisian lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat maupun pihak IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kabupaten Kediri jika terdakwa menjalankan pelayanan kesehatan (praktik pengobatan) belum memiliki ijin dan belum menjadi anggota IDI Kabupaten Kediri, dan pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa sdr. PRAMONO, SH dan sdr. FREDY KURNIA, SH menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy/scanner Ijasah sarjana Kedokteran No. 151/PT.40/6/S1/1994 an AGUS WIJAYANTO dari Universitas Negeri 11 Maret Surakarta (yang dibingkai/pigora), uang sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil praktik yang didapat hari selesa tanggal 04 Februari 2020, 1 (satu) buah Steteskop, 1 (satu)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tensimeter merk One Med, 1 (satu) buah Compressor Nebulizer, 7 (tujuh) buah jarum suntik merk One Med, 5 (lima) pack Molacort 0,75, 2 (dua) pack Cetirizine HCl, 2 (dua) pack Kaditac 50 Diclofenac Potassium, 2 (dua) Amoxicilin Trihydrate 500 mg, 2 (dua) Omeprazole 20 mg, 2 (dua) pack Ambroxol HCl, 2 (dua) pack Selestin 200, 1 (satu) pack Lopramide HCl 2 mg, 1 (satu) pack Grafilin 4 Salbutamol Sulfate, 1 (satu) pack Clindamycin HCl 300 mg, 1 (satu) buah Flamigra Diclofenac Potassium 50 mg, 1 (satu) pack Levofloxacin Hemihydrate, 1 (satu) kardus berisi bungkus obat berbagai merk ( bekas pakai), 1 (satu) lembar ijazah (ASLI) sarjana Kedokteran No. 151/PT.40/6/S1/1994 an AGUS WIJAYANTO NRM: G. 0088012 dari Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta yang semuanya milik terdakwa; Bahwa lulusan program studi S1 Kedokteran Umum untuk bisa memperoleh gelar Dokter (dr.) harus mengikuti/melanjutkan dan lulus jenjang pendidikan selanjutnya yakni pendidikan profesi dokter pada program studi Profesi Dokter;

Bahwa terdakwa hanya memiliki ijazah S1 Kedokteran Umum, maka belum bisa disebut sebagai Dokter (dr.) dan tidak boleh melaksanakan praktik kedokteran/pelayanan kesehatan pada instansi pemerintah, swasta maupun praktik perorangan;

Bahwa seorang Dokter (dr.) dalam melaksanakan praktik kedokteran/pelayanan kesehatan pada instansi pemerintah, swasta maupun praktik perorangan juga harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa AGUS WIJAYANTO., S.Ked Bin RAMIJAN pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pojok RT/RW. 001/001 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat ijin praktik, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AGUS WIJAYANTO, S.Ked Bin RAMIJAN lulus sarjana Kedokteran tahun 1994 di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta setelah lulus sarjana kedokteran kemudian terdakwa melanjutkan program CO Asisten (CO AS) namun tidak selesai dan terdakwa tidak mendapatkan ijazah sebagai dokter;

Bahwa terdakwa hendak berpindah ke Universitas Wijaya Kusuma Surabaya namun sebelum melakukan pendaftaran biaya yang terdakwa siapkan terdakwa gunakan untuk usaha namun usaha tersebut gagal sehingga terdakwa belum memiliki ijazah program CO Asisten (CO AS);

Bahwa pada tahun 2019 terdakwa membuka pelayanan kesehatan kepada siapa saja yang datang kerumah/tempat praktik terdakwa di Dusun Pojok RT/TW. 001/001 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, terdakwa melakukan pelayanan pengobatan kepada masyarakat dengan cara masyarakat/pasien datang kerumah/tempat praktik terdakwa kemudian mengantri setelah itu terdakwa menanyai sakitnya apa lalu terdakwa menyuruh pasien tersebut berbaring terlentang ditempat tidur pasien kemudian terdakwa tensi lalu terdakwa suntik dan memberikan obat kepada pasien, kemudian pasien membayar kepada terdakwa ditempat yang sudah terdakwa siapkan;

Bahwa dalam sebulan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa terdakwa memasang 1 (satu) lembar fotocopy/scanner Ijasah sarjana Kedokteran No. 151/PT.40/6/S1/1994 an AGUS WIJAYANTO yang dipigora di dalam ruang/kamar tempat terdakwa melakukan pelayanan pengobatan kepada masyarakat;

Bahwa terdakwa lulus sarjana kedokteran namun belum memiliki ijazah dokter dan terdakwa tidak mempunyai surat tanda registrasi dokter serta surat ijin praktik sehingga dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdakwa tidak diperbolehkan;

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 terdakwa menerima surat teguran dari Kepala UPTD Pukesmas Tarokan (Dr. EDI PURWANTO) namun terdakwa tidak menindaklanjuti dan tetap melanjutkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 11.30 Wib, bertempat dirumah terdakwa/tempat praktik terdakwa di Dusun Pojok RT/RW. 001/001 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri terdakwa ditangkap oleh sdr. PRAMONO, SH dan sdr. FREDY KURNIA, SH (keduanya merupakan anggota kepolisian) beserta anggota kepolisian lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat maupun pihak IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kabupaten Kediri jika terdakwa menjalankan pelayanan kesehatan (praktik pengobatan) belum memiliki ijin dan belum menjadi anggota IDI Kabupaten Kediri, dan pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa sdr. PRAMONO, SH dan sdr. FREDY KURNIA, SH menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy/scanner Ijasah sarjana Kedokteran No. 151/PT.40/6/S1/1994 an AGUS WIJAYANTO dari Universitas Negeri 11 Maret Surakarta (yang dibingkai/pigora), uang sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil praktik yang didapat hari selesa tanggal 04 Februari 2020, 1 (satu) buah Steteskop, 1 (satu) Tensimeter merk One Med, 1 (satu) buah Compressor Nebulizer, 7 (tujuh) buah jarum suntik merk One Med, 5 (lima) pack Molacort 0,75, 2 (dua) pack Cetirizine HCl, 2 (dua) pack Kaditac 50 Diclofenac Potassium, 2 (dua) Amoxicilin Trihydrate 500 mg, 2 (dua) Omeprazole 20 mg, 2 (dua) pack Ambroxol HCl, 2 (dua) pack Selestin 200, 1 (satu) pack Lopramide HCl 2 mg, 1 (satu) pack Grafilin 4 Salbutamol Sulfate, 1 (satu) pack Clindamycin HCl 300 mg, 1 (satu) buah Flamigra Diclofenac Potassium 50 mg, 1 (satu) pack Levofloxacin Hemihydrate, 1 (satu) kardus berisi bungkus obat berbagai merk ( bekas pakai), 1 (satu) lembar ijazah (ASLI) sarjana Kedokteran No. 151/PT.40/6/S1/1994 an AGUS WIJAYANTO NRM: G. 0088012 dari Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta yang semuanya milik terdakwa; Bahwa lulusan program studi S1 Kedokteran Umum untuk bisa memperoleh gelar Dokter (dr.) harus mengikuti/melanjutkan dan lulus jenjang pendidikan selanjutnya yakni pendidikan profesi dokter pada program studi Profesi Dokter;

Bahwa terdakwa hanya memiliki ijazah S1 Kedokteran Umum, maka belum bisa disebut sebagai Dokter (dr.) dan tidak boleh melaksanakan praktik kedokteran/pelayanan kesehatan pada instansi pemerintah, swasta maupun praktik perorangan;

Bahwa seorang Dokter (dr.) dalam melaksanakan praktik kedokteran/pelayanan kesehatan pada instansi pemerintah, swasta maupun

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktik perorangan juga harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Jo Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa AGUS WIJAYANTO, S.Ked Bin RAMIJAN pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pojok RT/RW. 001/001 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AGUS WIJAYANTO, S.Ked Bin RAMIJAN lulus sarjana Kedokteran tahun 1994 di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta setelah lulus sarjana kedokteran kemudian terdakwa melanjutkan program CO Asisten (CO AS) namun tidak selesai dan terdakwa tidak mendapatkan ijazah sebagai dokter;

Bahwa terdakwa hendak berpindah ke Universitas Wijaya Kusuma Surabaya namun sebelum melakukan pendaftaran biaya yang terdakwa siapkan terdakwa gunakan untuk usaha namun usaha tersebut gagal sehingga terdakwa belum memiliki ijazah program CO Asisten (CO AS);

Bahwa pada tahun 2019 terdakwa membuka pelayanan kesehatan kepada siapa saja yang datang kerumah/tempat praktik terdakwa di Dusun Pojok RT/TW. 001/001 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, terdakwa melakukan pelayanan pengobatan kepada masyarakat dengan cara masyarakat/pasien datang kerumah/tempat praktik terdakwa kemudian mengantri setelah itu terdakwa menanyakan sakitnya apa lalu terdakwa menyuruh pasien tersebut berbaring terlentang ditempat tidur pasien kemudian terdakwa tensi lalu terdakwa suntik dan memberikan obat kepada pasien, kemudian pasien membayar kepada terdakwa ditempat yang sudah terdakwa siapkan;

Bahwa dalam sebulan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memasang 1 (satu) lembar fotocopy/scanner Ijasah sarjana Kedokteran No. 151/PT.40/6/S1/1994 an AGUS WIJAYANTO yang dipigora di dalam ruang/kamar tempat terdakwa melakukan pelayanan pengobatan kepada masyarakat;

Bahwa terdakwa lulus sarjana kedokteran namun belum memiliki ijazah dokter dan terdakwa tidak mempunyai surat tanda registrasi dokter serta surat ijin praktik sehingga dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdakwa tidak diperbolehkan;

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 terdakwa menerima surat teguran dari Kepala UPTD Pukesmas Tarokan (Dr. EDI PURWANTO) namun terdakwa tidak menindaklanjuti dan tetap melanjutkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 11.30 Wib, bertempat dirumah terdakwa/tempat praktik terdakwa di di Dusun Pojok RT/TW. 001/001 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri terdakwa ditangkap oleh sdr. PRAMONO, SH dan sdr. FREDY KURNIA, SH (keduanya merupakan anggota kepolisian) beserta anggota kepolisian lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat maupun pihak IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kabupaten Kediri jika terdakwa menjalankan pelayanan kesehatan (praktik pengobatan) belum memiliki ijin dan belum menjadi anggota IDI Kabupaten Kediri, dan pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa sdr. PRAMONO, SH dan sdr. FREDY KURNIA, SH menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy/scanner Ijasah sarjana Kedokteran No. 151/PT.40/6/S1/1994 an AGUS WIJAYANTO dari Universitas Negeri 11 Maret Surakarta (yang dibingkai/pigora), uang sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil praktik yang didapat hari selesa tanggal 04 Februari 2020, 1 (satu) buah Steteskop, 1 (satu) Tensimeter merk One Med, 1 (satu) buah Compressor Nebulizer, 7 (tujuh) buah jarum suntik merk One Med, 5 (lima) pack Molacort 0,75, 2 (dua) pack Cetirizine HCl, 2 (dua) pack Kaditac 50 Diclofenac Potassium, 2 (dua) Amoxicilin Trihydrate 500 mg, 2 (dua) Omeprazole 20 mg, 2 (dua) pack Ambroxol HCl, 2 (dua) pack Selestin 200, 1 (satu) pack Lopramide HCl 2 mg, 1 (satu) pack Grafilin 4 Salbutamol Sulfate, 1 (satu) pack Clindamycin HCl 300 mg, 1 (satu) buah Flamigra Diclofenac Potassium 50 mg, 1 (satu) pack Levofloxacin Hemihydrate, 1 (satu) kardus berisi bungkus obat berbagai merk ( bekas pakai), 1 (satu) lembar ijazah (ASLI) sarjana Kedokteran No.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



151/PT.40/6/S1/1994 an AGUS WIJAYANTO NRM: G. 0088012 dari Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta yang semuanya milik terdakwa; Bahwa obat-obatan berupa Molacort 0,75, Cetirizine HCl, Kaditac 50 Diclofenac Potassium, Amoxicilin Trihydrate 500 mg, Omeprazole 20 mg, Ambroxol HCl, Selestin 200, Lopramide HCl 2 mg, Grafilin 4 Salbutamol Sulfate, Clindamycin HCl 300 mg, Flamigra Diclofenac Potassium 50 mg, Levofloxacin Hemihydrate termasuk golongan obat keras didistribusikan oleh pedagang besar farmasi ke fasilitas Pelayanan Kesehatan (rumah sakit, klinik, apotek) untuk pelayanan obat-obatan kepada masyarakat dilakukan oleh tenaga kesehatan berdasarkan resep dokter.

Bahwa lulusan program studi S1 Kedokteran Umum untuk bisa memperoleh gelar Dokter (dr.) harus mengikuti/melanjutkan dan lulus jenjang pendidikan selanjutnya yakni pendidikan profesi dokter pada program studi Profesi Dokter;

Bahwa terdakwa hanya memiliki ijazah S1 Kedokteran Umum, maka belum bisa disebut sebagai Dokter (dr.) dan tidak boleh melaksanakan praktik kedokteran/pelayanan kesehatan pada instansi pemerintah, swasta maupun praktik perorangan;

Bahwa seorang Dokter (dr.) dalam melaksanakan praktik kedokteran/pelayanan kesehatan pada instansi pemerintah, swasta maupun praktik perorangan juga harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saelan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah berobat ke tempat terdakwa di Dusun Pojok, Desa Bulusari, Kecamatan Taroan, Kab. Kediri pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 sekitar jam 10.00 wib;
  - Bahwa saksi berobat ke terdakwa karena diberitahu oleh teman saksi yang mengatakan bahwa berobat di tempat praktik terdakwa biayanya murah dan banyak yang sembuh;
  - Bahwa terdakwa mengobati saksi dengan cara saksi masuk ke ruang praktik kemudian ditensi dan diperiksa dadanya dengan alat stetoskop



dan ditanya apa keluhannya setelah itu saksi disuntik di pinggang dan diberi obat untuk diminum;

- Bahwa saksi diberi obat sebanyak 8 (delapan) bungkus dimana 1 bungkus terdapat 3 stel dan diminum 1 bungkus sehari;
- Bahwa untuk biaya pengobatan sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah beberapa kali berobat di tempat praktik terdakwa dan sembuh;
- Bahwa terdakwa tidak memasang papan nama dan ijin dokter;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Fredy Kurnia, SH dibawah sunpah menarangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 11.30 wib bertempat di rumah atau tempat praktik pengobatan terdakwa AGUS WIJAYANTO, S.Ked. di Dusun Pojok RT/RW 01/01 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan tersebut Bersama dengan sdr. PRAMONO dan 3 (tiga) anggota unit pidsus satreskrim polres Kediri Kota lainnya;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditempat praktik terdakwa tersebut sedang melakukan kegiatan atau aktifitas praktik pengobatan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa telah melakukan kegiatan pengobatan tanpa dilengkapi ijin praktik (SIP) sejak tahun 2016,
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan lebih lanjut atas informasi yang saksi dapatkan tersebut ke IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan Dinkes Kabupaten Kediri, setelah dilakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut ternyata terdakwa AGUS WIJAYANTO, S.Ked telah melakukan praktik pengobatan tanpa dilengkapi dengan ijin praktik (SIP), dan dari pihak IDI menyatakan jika terdakwa belum tergabung menjadi anggota IDI Kabupaten Kediri karena belum berprofesi sebagai dokter dan dari pihak Dinkes Kabupaten Kediri menyatakan juga terdakwa belum memiliki surat ijin praktik (SIP) selanjutnya saksi melakukan penggeledahan ditempat praktik terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan saksi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa (satu) lembar fotocopy/scanner Ijasah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarjana Kedokteran No. 151/PT.40/6/S1/1994 an AGUS WIJAYANTO dari Universitas Negeri 11 Maret Surakarta (yang dibingkai/pigora), uang sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil praktik yang didapat hari selesa tanggal 04 Februari 2020, 1 (satu) buah Stetoskop, 1 (satu) Tensimeter merk One Med, 1 (satu) buah Compressor Nebulizer, 7 (tujuh) buah jarum suntik merk One Med, 5 (lima) pack Molacort 0,75, 2 (dua) pack Cetirizine HCl, 2 (dua) pack Kaditac 50 Diclofenac Potassium, 2 (dua) Amoxicilin Trihydrate 500 mg, 2 (dua) Omeprazole 20 mg, 2 (dua) pack Ambroxol HCl, 2 (dua) pack Selestin 200, 1 (satu) pack Lopramide HCl 2 mg, 1 (satu) pack Grafilin 4 Salbutamol Sulfate, 1 (satu) pack Clindamycin HCl 300 mg, 1 (satu) buah Flamigra Diclofenac Potassium 50 mg, 1 (satu) pack Levofloxacin Hemihydrate, 1 (satu) kardus berisi bungkus obat berbagai merk ( bekas pakai);

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pelayanan kesehatan tidak memasang papan nama atau plakat praktik dokter;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan praktik tersebut tidak memberikan resep kepada pasien namun terdakwa memberikan obat kepada pasien berdasarkan diagnose atau pemeriksaan yang dilakukan terdakwa; Bahwa obat-obatan yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut merupakan obat-obatan resmi BPOM yang banyak dijual di Apotek-apotek;
- Bahwa keahlian terdakwa dalam melakukan pelayanan kesehatan tersebut diperoleh dari Pendidikan saijana kedokteran saat menempuh kuliah di Universitas Sebelas Maret Surakarta;
- Bahwa terdakwa tidak memotong biaya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat atau biaya seikhlasnya dari pasien;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya menolong pasien yang datang kepada terdakwa minta bantuan pengobatan;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

3. Dr Ahmad Khotib dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Dinkes Kab. Kediri sebagai Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Puncu sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dan Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kab. Kediri sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SK Pengurus Besar IDI No.01912/PB/A.4/03/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Pengesahan Susunan Personalia Pengurus IDI cabang Kab. Kediri masa bakti 2018-2021 bahwa sebagai Ketua IDI mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin dan mengendalikan organisasi di tingkat cabang.
- Bahwa Persyaratan wajib untuk bisa menjadi anggota IDI Kab. Kediri sesuai dengan Pedoman Ortala (Organisasi dan Tata Laksana) No.0693/PB/A.4/08/2019 adalah : - Harus lulus dokter dengan ditunjukkan dengan Ijasah Dokter (Profesi); - Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi) yang diterbitkan oleh KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) Jakarta; - Mengajukan diri untuk menjadi anggota IDI Kab. Kediri
- Bahwa 1 (satu) buah Ijasah Sarjana Kedokteran Umum No.151/pt40/6/sl/1994 atas nama AGUS WIJAYANTO yang dikeluarkan oleh Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dipergunakan terdakwa AGUS WIJAYANTO untuk melakukan kegiatan praktek kedokteran;
- Bahwa terdakwa AGUS WIJAYANTO, S. Ked, belum bisa masuk sebagai anggota IDI Kab. Kediri karena belum memiliki persyaratan wajib sebagaimana yang tercantum di Pedoman Ortala (Organisasi dan Tata Laksana) No.0693/PB/A.4/08/2019 BAB I Tata Laksana Manajemen Keanggotaan Poin A Tentang Kenggotaan yang berbunyi : "Dokter biasa adalah dokter WNI yang memiliki ijasah dokter yang diakui oleh Pemerintah RI serta terdaftar sebagai dokter anggota IDI". ;
- Bahwa dari berkas atau dokumen yang ada terdakwa AGUS WIJAYANTO, S. Ked. belum bisa dikatakan sebagai dokter (profesi dokter) karena ijazah Sarjana Kedokteran yang dimiliki oleh terdakwa AGUS WIJAYANTO, S. Ked. sebagai bukti bahwa telah mempunyai kompetensi keilmuan untuk bidang kedokteran tetapi untuk bisa menjadi dokter (profesi dokter) harus menempuh pendidikan lagi yaitu pendidikan profesional selama minimal 2 tahun 3 bulan pada waktu itu agar mendapatkan ijasah dokter yang dapat diakui untuk menjalankan tugas sebagai profesi dokter.;
- Bahwa kegiatan praktek kedokteran yang telah dilakukan oleh terdakwa AGUS WIJAYANTO, S. Ked. tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan karena belum bisa dikatakan sebagai dokter.
- Bahwa cara untuk mendapatkan STR adalah : - Yang bersangkutan harus lulus dokter (punya ijasah dokter); - Mengikuti ujian kompetensi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan sertifikat kompetensi; - Selanjutnya setelah melengkapi persyaratan tersebut diajukanlah ke KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) untuk diterbitkan STR. Sedangkan untuk SIP sesuai dengan Permenkes No.2052/Menkes/PER/10/2011 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran syaratnya adalah : - Melampirkan fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh KKI; - Melampirkan surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas kesehatan sebagai tempat prakteknya; - Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instansi / Fasilitas Kesehatan Pelayanan Pemerintah atau pada instansi / Fasilitas Kesehatan Pelayanan lain secara puma waktu; - Surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktek.;

- Bahwa benar untuk STR diterbitkan oleh KKI Jakarta sedangkan SIP diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat. - Bahwa seorang Dokter (dr.) dalam melaksanakan praktik kedokteran/pelayanan kesehatan pada instansi pemerintah, swasta maupun praktik perorangan juga harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktik;

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. Drg Saiful Achirudin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Dinkes Kab. Kediri sejak 06 Agustus 2019 sampai dengan sekarang. - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi seiaku Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Dinkes Kab. Kediri adalah : - Pendataan , pengolahan dan pemetaan jumlah dan jenis SDM (Sumber Daya Manusia Kesehatan) pada FKPP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama termasuk Dokter Praktik dan Klinik dan Puskesmas) dan Rumah Sakit; - Penyusunan Rencana kebutuhan usulan pengadaan dan penempatan pada FKPP dan RS; - Pengusulan dan penetapan peserta pelatihan , pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi SDM pada FKPP dan RS; - Koordinasi dengan organisasi bidang kesehatan dalam rangka pemberian rekomendasi ijin praktek; - Pelaksanaan Koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait dalam rangka pemantauan, pembinaan dan evaluasi SDM;
- Bahwa 1 (satu) buah Ijasah Sarjana Kedokteran Umum No.I51/pt40/6/sl/1994 atas nama AGUS WIJAYANTO yang dikeluarkan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gpr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dipergunakan terdakwa AGUS WIJAYANTO untuk melakukan kegiatan praktek kedokteran, saksi menerangkan bahwa terdakwa AGUS WIJAYANTO, S. Ked, belum memiliki Ijin Praktek (SIP), karena belum pernah mengajukan permohonan SIP di Dinas Kesehatan Kab. Kediri yang disertai persyaratannya.;

- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan SIP adalah : - Surat Pengajuan dari pemohon; - Surat Tanda Registrasi (STR), yaitu Bahwa yang bersangkutan terdata dalam database Dokter pada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI); - Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IDI); - Pas foto 4x6 dua lembar.
  - Bahwa jika hanya memiliki Ijasah Sarjana Kedokteran (S.Ked) belum bisa dikatakan sebagai dokter (profesi dokter) teregistrasi, karena yang bersangkutan belum bisa menunjukkan STR.;
  - Bahwa kegiatan praktik kedokteran yang telah dilakukan oleh terdakwa AGUS WIJAYANTO, S. Ked. tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan karena belum memiliki SIP.;
  - Bahwa untuk STR diterbitkan oleh KKI Jakarta sedangkan SIP diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat. ;
  - Bahwa seorang Dokter (dr.) dalam melaksanakan praktik kedokteran/pelayanan kesehatan pada instansi pemerintah, swasta maupun praktik perorangan juga harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktik.;
  - Bahwa selain dokter, seorang perawat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan pada instansi pemerintah, swasta maupun praktik perorangan juga harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin praktik;
  - Bahwa atas keterangan saksi, Tredakwa menyatakan benar;
5. dr Edi Purwanto dibaah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai PNS selaku Kepala UPTD Puskesmas Tarokan yang beralamat Jl. Raya Kediri Nganjuk No. 22 Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri sejak Januari 2019 yang lalu hingga sekarang ini.;
  - Bahwa saksi selaku Kepala Puskesmas UPTD pernah mengeluarkan surat pemberitahuan / himbauan terhadap terdakwa yang membuka pelayanan pengobatan / praktek medis, namun belum bisa menunjukkan dokumen perijinan dalam pelayanan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi masyarakat maupun dari staf pukesma Tarokan terdakwa melakukan pelayanan kesehatan secara medis yang hanya boleh dilakukan tenaga medis yang memiliki ijin.
- Bahwa saksi telah mengirimkan surat himbauan kepada terdakwa pada tanggal 30 Januari 2020 Jl. Raya Kediri Nganjuk No. 22 Ds. Kedungsari Kec. Tarokan Kab. Kediri yang berisi supaya terdakwa dalam melakukan pelayanan kesehatan terlebih dahulu mengurus ijin.;
- Bahwa surat himbauan tersebut Nomor : 005/377/418.25.379/2020 tertanggal 30 Januari 2020 dari UPTD Puskesmas Tarokan ditujukan kepada terdakwa AGUS WU AY ANTO ;
- Bahwa yang mengirimkan surat tersebut adalah staf saksi yang bernama BUDI.
- Bahwa tujuan saksi mengirimkan surat tersebut sebagai fase awal himbauan karena tempat praktik terdakwa tersebut berada di wilayah UPTD Puskesmas Tarokan dan sebagai bahan laporan saksi ke tingkat Dinkes Kabupaten Kediri jika dari Puskesmas Tarokan sudah melakukan upaya kepada terdakwa.
- Bahwa atas keterangan terdakwa tersebut terdakwa menyatakan surat peringatan tersebut hanya berselang beberapa hari dan terdakwa belum sempat klarifikasi terdakwa sudah dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ade charge) sebagai berikut:

1. Candra Huirata dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu adik ipar terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diajak oleh terdakwa untuk mencari dokter yang mau mengisi tempat praktik terdakwa di Dusun Pojok RT/RW 01/01 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa mendatangi dokter Yuli namun yang bersangkutan ijin praktiknya telah habis sehingga tidak dapat mengisi tempat praktik pengobatan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membuka praktik pengobatan dirumahnya;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menolong masyarakat yang datang ketempat praktik pengobatan terdakwa dengan memberikan pelayanan kesehatan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang datang tempat praktik terdakwa;
- Bahwa benar tidak ada dokter yang menghubungi saksi untuk mau mengisi tempat praktik terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

2. Nurul Huda dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah berobat ditempat praktik terdakwa;
- Bahwa benar banyak orang yang berobat ketempat terdakwa karena biayanya murah;
- Bahwa benar pada saat saksi berobat pada waktu itu tidak dipungut biaya oleh terdakwa;
- Bahwa benar dengan adanya terdakwa memberikan pelayanan kesehatan tersebut banyak masyarakat yang merasa terbantu;
- Bahwa benar cara terdakwa memberikan pengobatan dengan cara saksi ditanya keluhanannya kemudian saksi diberikan minyak angin dan diolehkan ke perut saksi selanjutnya saksi diberi obat untuk diminum;
- Bahwa benar saksi sudah sering berobat ketempat terdakwa dan sembuh; -
- Bahwa benar saksi membawa surat pernyataan dari perwakilan masyarakat yang berobat ditempat terdakwa yang berisi jika perbuatan terdakwa sangat membantu masyarakat;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa lulusan sarjana kedokteran dari Universitas Sebelas Maret tahun 1994 kemudian terdakwa melanjutkan program Studi Profesi Dokter (CO AS) di Universitas Sebelas Maret namun tidak selesai/tidak lulus karena terdakwa sakit sehingga terdakwa belum memiliki ijazah dokter;
- Bahwa terdakwa sempat berpindah melanjutkan program CO AS di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya namun sebelum melakukan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran biaya yang terdakwa siapkan terdakwa gunakan untuk usaha Bersama dengan teman terdakwa namun usaha tersebut gagal sehingga terdakwa belum jadi mendaftar;

- Bahwa terdakwa membuka pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang datang kerumah terdakwa untuk minta tolong bantuan pengobatan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membuka pelayanan kesehatan tersebut sejak tahun 2019; - Bahwa terdakwa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien dengan cara dengan cara pasien disuruh masuk keruang praktik terdakwa kemudian disuruh terlentang ditempat tidur yang sudah disiapkan, lalu ditensi dan dipriksa dadanya oleh terdakwa dengan menggunakan stetoskop selanjutnya terdakwa beri minyak kayu putih, sambal ditanya keluhan pasien apa, setelah itu pasien terdakwa berikan suntikan dengan berpura-pura lalu diberikan obat untuk diminum;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengobatan tersebut untuk pasien fakir miskin, janda maupun yatim piatu tidak ditarik biaya atau biaya seikhlasnya namun untuk pasien yang lain terdakwa memasang tarif mulai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam sebulan terdakwa mendapatkan uang sekira Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa gunakan untuk membeli obat-obatan, sedangkan sisanya terdakwa berikan kepada fakir miskin dan janda;
- Bahwa dalam sehari pasien yang datang ketempat praktik terdakwa 5 (lima) hingga 8 (delapan) pasien;
- Bahwa terdakwa melayani pasien ketika terdakwa berada di rumah/tempat praktik dan untuk jamnya tidak tentu sedangkan hari jumat sabtu dan minggu atau hari libur biasanya terdakwa keluar kota;
- Bahwa terdakwa pernah mendapatkan surat himbauan dari Pukesmas Tarokan tertanggal 30 Januari 2020 yang terdakwa terima dari staf pukesmas tarokan yang bernama BUDI dan terdakwa berpesan kepada sdr. BUDI tersebut untuk menyampaikan kepada pukesmas tarokan untuk mengisi dokter ditempat praktik terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama dengan sdri. CANDRA HUIRATA pernah mencari dokter yang berijin untuk mengisi tempat praktik terdakwa





dengan tanpa memunggut biaya atau biaya seikhlasnya namun terdakwa tidak menemukannya;

- Bahwa terdakwa dalam memberikan pelayanan kesehatan tersebut tidak memasang plakat nama;
- Bahwa terdakwa memasang 1 (satu) lembar fotocopy/scanner Ijasah sarjana Kedokteran No. 151 /PT.40/6/S 1 /1994 an AG US W IJAYANTO yang dipigora di dalam ruang/kamar tempat terdakwa melakukan pelayanan pengobatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 11.30 Wib, tempat praktik terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian dan dilakukan penyitaan terhadap alat kesehatan berupa 1 (satu) buah Steteskop, 1 (satu) Tensimeter merk One Med, 1 (satu) buah Compressor Nebulizer, 7 (tujuh) buah jarum suntik merk One Med serta obat obatan berbagai merk yaitu 5 (lima) pack Molacort 0,75, 2 (dua) pack Cetirizine HCl, 2 (dua) pack Kaditac 50 Diclofenac Potassium, 2 (dua) Amoxicilin Trihydrate 500 mg, 2 (dua) Omeprazole 20 mg, 2 (dua) pack Ambroxol HCl, 2 (dua) pack Selestin 200, 1 (satu) pack Lopramide HCl 2 mg, 1 (satu) pack Grafilin 4 Salbutamol Sulfate, 1 (satu) pack Clindamycin HCl 300 mg, 1 (satu) buah Flamigra Diclofenac Potassium 50 mg, 1 (satu) pack Levofloxacin Hemihydrate yang semuanya milik terdakwa serta uang sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) hasil pengobatan dihari itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy/scanner Ijasah sarjana Kedokteran No. 151/PT.40/6/S 1/1994 an AGUS WIJAYANTO dari Universitas Negeri 11 Maret Surakarta (yang dibingkai/pigora),;
- 1 (satu) buah Steteskop;
- 1 (satu) Tensimeter merk One Med,;
- 1 (satu) buah Compressor Nebulizer,;
- 7 (tujuh) buah jarum suntik bekas pakai,;
- 1 (satu) Pack jarum suntik merk One Med,;
- 5 (lima) pack Molacort 0,75,;
- 2 (dua) pack Cetirizine HCl,;
- 2 (dua) pack Kaditac 50 Diclofenac Potassium,;
- 2 (dua) pack Amoxicilin Trihydrate 500 mg,;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pack Omeprazole 20 mg,;
- 2 (dua) pack Ambroxol HCl,;
- 2 (dua) pack Selestin 200,;
- 1 (satu) pack Lopramide HCl 2 mg,;
- 1 (satu) pack Grafilin 4 Salbutamol Sulfate,;
- 1 (satu) pack Clindamycin HCl 300 mg,;
- 1 (satu) buah Flamigra Diclofenac Potassium 50 mg,;
- 1 (satu) pack Levofloxacin Hemihydrate,;
- 1 (satu) kardus berisi bungkus obat berbagai merk ( bekas pakai);
- uang sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil praktik yang didapat hari selesa tanggal 04 Februari 2020,;
- 1 (satu) lembar ijazah (ASLI) sarjana Kedokteran No. 151 /PT.40/6/S 1/1994 an AGUS WIJAYANTO NRM: G. 0088012 dari Universitas Negeri 11 Maret Surakarta,;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AGUS WIJAYANTO, S.Ked Bin RAMIJAN lulus sarjana Kedokteran tahun 1994 di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta setelah lulus sarjana kedokteran kemudian terdakwa melanjutkan program CO Asisten (CO AS) namun tidak selesai dan terdakwa tidak mendapatkan ijazah sebagai dokter;
- Bahwa terdakwa hendak berpindah ke Universitas Wijaya Kusuma Surabaya namun sebelum melakukan pendaftaran biaya yang terdakwa siapkan terdakwa gunakan untuk usaha namun usaha tersebut gagal sehingga terdakwa belum memiliki ijazah program CO Asisten (CO AS);
- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa membuka pelayanan kesehatan kepada siapa saja yang datang kerumah/tempat praktik terdakwa di Dusun Pojok RT/TW. 001/001 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, terdakwa melakukan pelayanan pengobatan kepada masyarakat dengan cara masyarakat/pasien datang kerumah/tempat praktik terdakwa kemudian mengantri setelah itu terdakwa menanyai sakitnya apa lalu terdakwa menyuruh pasien tersebut berbaring terlentang ditempat tidur pasien kemudian terdakwa tensi lalu terdakwa suntik dan memberikan obat kepada

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien, kemudian pasien membayar kepada terdakwa ditempat yang sudah terdakwa siapkan;

- Bahwa dalam sebulan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa memasang 1 (satu) lembar fotocopy/scanner Ijasah sarjana Kedokteran No. 151/PT.40/6/S1/1994 an AGUS WIJAYANTO yang dipigora di dalam ruang/kamar tempat terdakwa melakukan pelayanan pengobatan kepada masyarakat;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 terdakwa menerima surat teguran dari Kepala UPTD Pukesmas Tarokan (Dr. EDI PURWANTO) namun terdakwa tidak menindaklanjuti dan tetap melanjutkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 11.30 Wib, bertempat dirumah terdakwa/tempat praktik terdakwa di Dusun Pojok RT/RW. 001/001 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri terdakwa ditangkap oleh sdr. PRAMONO, SH dan sdr. FREDY KURNIA, SH (keduanya merupakan anggota kepolisian) beserta anggota kepolisian lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat maupun pihak IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kabupaten Kediri jika terdakwa menjalankan pelayanan kesehatan (praktik pengobatan) belum memiliki ijin dan belum menjadi anggota IDI Kabupaten Kediri, dan pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa sdr. PRAMONO, SH dan sdr. FREDY KURNIA, SH menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy/scanner Ijasah sarjana Kedokteran No. 151/PT.40/6/S1/1994 an AGUS WIJAYANTO dari Universitas Negeri 11 Maret Surakarta (yang dibingkai/pigora), uang sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil praktik yang didapat hari selesa tanggal 04 Februari 2020, 1 (satu) buah Steteskop, 1 (satu) Tensimeter merk One Med, 1 (satu) buah Compressor Nebulizer, 7 (tujuh) buah jarum suntik merk One Med, 5 (lima) pack Molacort 0,75, 2 (dua) pack Cetirizine HCl, 2 (dua) pack Kaditac 50 Diclofenac Potassium, 2 (dua) Amoxicilin Trihydrate 500 mg, 2 (dua) Omeprazole 20 mg, 2 (dua) pack Ambroxol HCl, 2 (dua) pack Selestin 200, 1 (satu) pack Lopramide HCl 2 mg, 1 (satu) pack Grafilin 4 Salbutamol Sulfate, 1 (satu) pack

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clindamycin HCl 300 mg, 1 (satu) buah Flamigra Diclofenac Potassium 50 mg, 1 (satu) pack Levofloxacin Hemihydrate, 1 (satu) kardus berisi bungkus obat berbagai merk ( bekas pakai), 1 (satu) lembar ijazah (ASLI) sarjana Kedokteran No. 151/PT.40/6/S1/1994 an AGUS WIJAYANTO NRM: G. 0088012 dari Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta yang semuanya milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Jo Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat ijin praktik,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah semua subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dimana dalam perkara ini adalah Agus Wijayanto, S.Ked Bin Ramijan identitas tersebut secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan, telah diakui kebenarannya oleh terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan terdakwa adalah orang yang mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur "Setiap orang" ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang dimaksud Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya, pada angka 7 Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan dan pada angka 8 Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa terdakwa AGUS WIJAYANTO, S.Ked Bin RAMIJAN lulus sarjana Kedokteran tahun 1994 di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta setelah lulus sarjana kedokteran kemudian terdakwa melanjutkan program CO Asisten (CO AS) namun tidak selesai dan terdakwa tidak mendapatkan ijazah sebagai dokter;
- Bahwa terdakwa hendak berpindah ke Universitas Wijaya Kusuma Surabaya namun sebelum melakukan pendaftaran biaya yang terdakwa siapkan terdakwa gunakan untuk usaha namun usaha tersebut gagal sehingga terdakwa belum memiliki ijazah program CO Asisten (CO AS);
- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa membuka pelayanan kesehatan kepada siapa saja yang datang kerumah/tempat praktik terdakwa di Dusun Pojok RT/TW. 001/001 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, terdakwa melakukan pelayanan pengobatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat dengan cara masyarakat/pasien datang kerumah/tempat praktik terdakwa kemudian mengantri setelah itu terdakwa menanyai sakitnya apa lalu terdakwa menyuruh pasien tersebut berbaring terlentang ditempat tidur pasien kemudian terdakwa tensi lalu terdakwa suntik dan memberikan obat kepada pasien, kemudian pasien membayar kepada terdakwa ditempat yang sudah terdakwa siapkan;

- Bahwa dalam sebulan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa memasang 1 (satu) lembar fotocopy/scanner Ijasah sarjana Kedokteran No. 151/PT.40/6/S1/1994 an AGUS WIJAYANTO yang dipigora di dalam ruang/kamar tempat terdakwa melakukan pelayanan pengobatan kepada masyarakat;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 terdakwa menerima surat teguran dari Kepala UPTD Pukesmas Tarokan (Dr. EDI PURWANTO) namun terdakwa tidak menindaklanjuti dan tetap melanjutkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 11.30 Wib, bertempat dirumah terdakwa/tempat praktik terdakwa di Dusun Pojok RT/RW. 001/001 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri terdakwa ditangkap oleh sdr. PRAMONO, SH dan sdr. FREDY KURNIA, SH (keduanya merupakan anggota kepolisian) beserta anggota kepolisian lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat maupun pihak IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kabupaten Kediri jika terdakwa menjalankan pelayanan kesehatan (praktik pengobatan) belum memiliki ijin dan belum menjadi anggota IDI Kabupaten Kediri, dan pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa sdr. PRAMONO, SH dan sdr. FREDY KURNIA, SH menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy/scanner Ijasah sarjana Kedokteran No. 151/PT.40/6/S1/1994 an AGUS WIJAYANTO dari Universitas Negeri 11 Maret Surakarta (yang dibingkai/pigora), uang sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil praktik yang didapat hari selesa tanggal 04 Februari 2020, 1 (satu) buah Steteskop, 1 (satu) Tensimeter merk One Med, 1 (satu) buah Compressor Nebulizer, 7 (tujuh) buah jarum suntik merk One

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Med, 5 (lima) pack Molacort 0,75, 2 (dua) pack Cetirizine HCl, 2 (dua) pack Kaditac 50 Diclofenac Potassium, 2 (dua) Amoxicillin Trihydrate 500 mg, 2 (dua) Omeprazole 20 mg, 2 (dua) pack Ambroxol HCl, 2 (dua) pack Selestin 200, 1 (satu) pack Lopramide HCl 2 mg, 1 (satu) pack Grafilin 4 Salbutamol Sulfate, 1 (satu) pack Clindamycin HCl 300 mg, 1 (satu) buah Flamigra Diclofenac Potassium 50 mg, 1 (satu) pack Levofloxacin Hemihydrate, 1 (satu) kardus berisi bungkus obat berbagai merk ( bekas pakai), 1 (satu) lembar ijazah (ASLI) sarjana Kedokteran No. 151/PT.40/6/S1/1994 an AGUS WIJAYANTO NRM: G. 0088012 dari Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta yang semuanya milik terdakwa;

Menimbang, bahwa lulusan program studi S1 Kedokteran Umum untuk bisa memperoleh gelar Dokter (dr.) harus mengikuti/melanjutkan dan lulus jenjang pendidikan selanjutnya yakni pendidikan profesi dokter pada program studi Profesi Dokter;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya memiliki ijazah S1 Kedokteran Umum, maka belum bisa disebut sebagai Dokter (dr.) dan tidak boleh melaksanakan praktik kedokteran/pelayanan kesehatan pada instansi pemerintah, swasta maupun praktik perorangan;

Menimbang, bahwa seorang Dokter (dr.) dalam melaksanakan praktik kedokteran/pelayanan kesehatan pada instansi pemerintah, swasta maupun praktik perorangan juga harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktik;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mencari dokter yang mempunyai izin sebagai penanggungjawab praktik, namun tidak mendapatkan dokter sehingga terdakwa yang belum mempunyai ijin melakukan praktik seolah-olah terdakwa adalah seorang dokter, terdakwa mempunyai kompetensi di bidang tersebut karena terdakwa mempunyai ijazah sarjana kedokteran tetapi terdakwa belum mempunyai ijin untuk melakukan praktik sebagai dokter sehingga unsur Dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat ijin praktik, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 Jo Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa ada upaya untuk mencari dokter penanggungjawab terhadap praktik pengobatannya;
- Banyak masyarakat yang merasa terbantu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 78 Jo Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Agus Wijayanto, S.Ked Bin Ramijan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan



seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat ijin praktik,

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy/scanner Ijasah sarjana Kedokteran No. 151/PT.40/6/S 1/1994 an AGUS WIJAYANTO dari Universitas Negeri 11 Maret Surakarta (yang dibingkai/pigora);
  - 1 (satu) buah Steteskop;
  - 1 (satu) Tensimeter merk One Med,;
  - 1 (satu) buah Compressor Nebulizer,;
  - 7 (tujuh) buah jarum suntik bekas pakai,;
  - 1 (satu) Pack jarum suntik merk One Med,;
  - 5 (lima) pack Molacort 0,75,;
  - 2 (dua) pack Cetirizine HC1,;
  - 2 (dua) pack Kaditac 50 Diclofenac Potassium,;
  - 2 (dua) pack Amoxicilin Trihydrate 500 mg,;
  - 2 (dua) pack Omeprazole 20 mg,;
  - 2 (dua) pack Ambroxol HCl,;
  - 2 (dua) pack Selestin 200,;
  - 1 (satu) pack Lopramide HCl 2 mg,;
  - 1 (satu) pack Grafilin 4 Salbutamol Sulfate,;
  - 1 (satu) pack Clindamycin HCl 300 mg,;
  - 1 (satu) buah Flamigra Diclofenac Potassium 50 mg,;
  - 1 (satu) pack Levofloxacin Hemihydrate,;
  - 1 (satu) kardus berisi bungkus obat berbagai merk ( bekas pakai);
- Dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil praktik yang didapat hari selesa tanggal 04 Februari 2020,;
- Dirampas untuk Negara.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ijazah (ASLI) sarjana Kedokteran No. 151 /PT.40/6/S 1/1994 an AGUS WIJAYANTO NRM: G. 0088012 dari Universitas Negeri 11 Maret Surakarta.;

Dikembalikan kepada terdakwa.;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Lila Sari, S.H., M.H., Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Zanuar Irkham, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Subagiyo, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gpr